



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 109/IT3/OT/2014
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKSI PRODUKSI *UNIVERSITY FARM*
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya beban kerja Seksi Produksi *University Farm* sebagai unsur penunjang kegiatan akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka berubah pula tugas pokok dan fungsi dari Seksi yang bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk merubah nama Seksi Produksi *University Farm* Institut Pertanian Bogor, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah nama Seksi Produksi *University Farm* Institut Pertanian Bogor menjadi Seksi Promosi dan Kerjasama *University Farm* Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Seksi Promosi dan Kerjasama melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan promosi dan kerjasama lahan;

- Ketiga : Tugas pokok dan fungsi dari Seksi Promosi dan Kerjasama *University Farm* adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan inventarisasi potensi produksi seluruh unit lapangan;
 - Pelaksanaan proses administrasi kegiatan produksi di seluruh unit lapangan;
 - Perintisan kerja sama dengan pihak lain/luar dalam rangka menggali sumber dana;
 - Pengaturan jadwal produksi untuk menjaga kontinuitas pasokan; dan
 - Pengembangan jaringan pemasaran produk dan promosi program *University Farm*.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 April 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
- Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
- Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
- Sekretaris Institut;
- Dekan Fakultas;
- Dekan Sekolah Pascasarjana;
- Kepala LPPM;
- Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
- Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.